



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
**RSUD MOHAMMAD NATSIR**



Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003  
Website: [www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id](http://www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id) email: [rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id](mailto:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id)

## **SURAT PERJANJIAN**

NOMOR: 097 /KPA-PPK/DAK/2022

TANGGAL: 11 April 2022

**NAMA PAKET**  
**PENGADAAN BELANJA MODAL ALAT KEDOKTERAN UMUM**  
**KAMAR OPERASI (MEJA OPERASI)(DAK)**  
**RSUD M.NATSIR TAHUN 2022**

**HARGA**

**Rp. 824.035.966**

*(Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah)*

**WAKTU PELAKSANAAN :**

**11 April - 08 Agustus 2022**

**DISTRIBUTOR**

**PT. AGA MEDIKA UTAMA**  
**Perum Villa Asoka Blok F/2 Gunung Sarik-Kuranji Padang**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
**RSUD MOHAMMAD NATSIR**



Jl. Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003  
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email: rsud\_mnatsir@sumbarprov.go.id

**SURAT PERJANJIAN**

<b>SURAT PERJANJIAN (SP)</b>	<b>SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN: 097/KPA-PPK/DAK/2022</b>
	<b>NOMOR DAN TANGGAL SP : 11 April 2022</b>

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") **Pekerjaan Pengadaan Belanja Alat Kedokteran Umum Kamar Operasi (Meja Operasi ) (DAK) RSUD M.Natsir Tahun 2022** dibuat dan ditandatangani di Solok hari **Senin** tanggal **Sebelas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** antara **Aprizal Malik, SE. MM, M.Si** selaku **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) & Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**, yang bertindak untuk dan atas nama **RSUD M.Natsir**, yang berkedudukan di **Jalan Simpang Rumbio Kota Solok**, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat yang menandatangani SK penetapan sebagai KPA No:903-68-2022 tanggal 31 Januari 2022 dan Keputusan Direktur No.189/17/Keu-RS/II/2022 tanggal 04 Januari 2022 selanjutnya disebut "KPA-PPK" dan **Alfi Zuhendra** yang bertindak untuk dan atas nama **PT. AGA MEDIKA UTAMA**, yang berkedudukan **Perum Villa Asoka Blok F/2 Gunung Sarik-Kuranji Padang** (selanjutnya disebut "Penyedia")

Untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Rincian Barang**

No	Jenis Barang	Merk Type	Type	Vol	Satuan	Harga Satuan	Nego Ongkir	Jumlah
1.	Meja Operasi	Paramount Bed	KM-401	1	Unit	814.035.966	10.000.000	824.035.966
<b>Jumlah</b>								<b>824.035.966</b>

Terbilang : **Delapan Ratus Dua Puiuh Empat Juta Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah**

**SYARAT DAN KETENTUAN:**

1. Hak dan Kewajiban
  - a. Penyedia
    - 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
    - 2) Penyedia memiliki kewajiban:
      - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
      - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta

KPA-BM	PENYEDIA
➔	✍

spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;

- c) mengiririnkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
- d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
  - e.1 barang rusak akibat cacat produksi;
  - e.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
  - e.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

**b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN**

- 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
  - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
  - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
  - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
    - c.1 barang rusak akibat cacat produksi;
    - c.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    - c.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
  - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
  - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
  - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
  - c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

**2. Waktu Pengiriman Barang**

Jangka waktu pelaksanaan selama **120 ( Seratus Dua Puluh) hari kalender mulai tanggal 11 April s/d 08 Agustus 2022**

**3. Alamat Pengiriman Barang**

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

**RSUD M.Natsir Jalan Simpang Rumbio Kota Solok Sumatera Barat**

**4. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang**

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
  - b.1 barang rusak akibat cacat produksi;
  - b.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau

KPA-BM	PENYEDIA
D	R

b.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.

5. Harga

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
- b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
- c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

6. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

7. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
  - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

8. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

9. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar [sesuai kesepakatan para pihak].

10. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti

KPA-BM	PENYEDIA
☐	☑

Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

11. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

12. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
  - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
  - 2) pembayaran dilakukan dengan *sistem pembayaran secara sekaligus*
  - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
  - 4) Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan kuantitas dan harga satuan Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 824.035.966 (Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah)** yang dibebankan pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir Kota Solok Kegiatan Pekerjaan Belanja Modal Alat Kedokteran Umum Kamar Operasi nomor : 1.02.02.1.01.10.5.2.02.07.01 dengan Nomor rekening : 5.2.02.07.01.0001
  - 5) Pembayaran dilakukan melalui Bendahara BLUD RSUD M.Natsir setelah pekerjaan selesai sesuai dengan jumlah satuan dan volume yang telah dikerjakan kepada atas nama **PT. Aga Medika Utama** melalui **Bank Rakyat Indonesia** dengan nomor rekening **0058.0100.3655-302**
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya (tiga) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

KPA-BM	PENYEDIA
→	Ⓡ

### 13. Sanksi

#### a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:

- 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari kerja;
- 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
- 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

#### b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:

- 1) peringatan tertulis;
- 2) denda; dan
- 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
  - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
  - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).

#### c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

### 14. Penghentian dan Pemutusan SP

#### a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

#### b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

- 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
    - a) Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
    - b) Berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
    - c) Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
    - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
    - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
    - f) Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
  - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- #### c. Pemutusan SP oleh Penyedia
- 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
    - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
    - b) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
    - c) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
  - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP

KPA-BM	PENYEDIA
>	2

secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

15. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan  
Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.
16. Keadaan Kahar
- Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
  - Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
  - Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
  - Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
17. Penyelesaian Perselisihan  
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
18. Larangan Pemberian Komisi  
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (grafifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

KPA-BM	PENYEDIA
→	Ⓟ

19. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.


Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama RSUD M.Natsir  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN & PEJABAT  
PEMBUAT KOMITMEN



**[Aprizal Malik, SE, MM, M.Si]**  
[NIP.19731212 199403 1 008]


Untuk dan atas nama Penyedia  
**PT. Aga Medika Utama**



**[Alfi Zulhendra]**  
[Direktur]

KPA-BM	PENYEDIA

PARAMOUNT BED Electro Hydraulic Operation Table for X-Ray Photographing  
KM-401




The unit can be used as an operating table for surgery for multiple purposes.

Product Features

<Operating Controls>

The double-action system includes a handheld controller that can be safely operated. Press the power button, then select an operation button. The power button automatically deactivates after 10 seconds to prevent accidental pressing by medical personnel. If the handheld controller stops working, the built-in main controller can be used instead.



<Easy X-ray Imaging\*>

A cassette tunnel for the tray is a standard feature. The cassette can be inserted from the head end or the foot end. The insertion position can be selected to match the imaged area or the patient's pose, to avoid impeding efficient work. The bottom surface is a bakelite panel, which has a higher transmission rate than acrylic panels, allowing clearer imaging.



\*Cassette tray is not included.



Prone Position



TR/RTR Position



Lateral Tilt



Chair Position



Lateral Position



Lithotomy Position



Jack Knife / V Jack Knife Position



C-arm Position

Specifications

Product Code	KM-401
Table Top Size	500 W x 1975 L (mm)
Table Top Height	680 to 1060mm
Table Top Slide Range	500mm
Back Section Base Angle	90° (up) / 45° (down)
Head Section Base Angle	45° (up) / 90° (down)
Leg Section Base Angle	18° (up) / 90° (down) / 130° (outward)
Safe Working Load	240kgf (2,352N)
X-ray Cassette Holder	Available (cassette tray is as additional accessories)
Battery	Available
Orthopedic Traction Frame	Not Available
Power Consumption	480VA / 384Watt
Material	Main Frame: Stainless Steel
Mattress Material	Padding: Urethane Foam (Low rebounding foam)

Head Section Range



Back Section Range



Leg Section Range



PT. PARAMOUNT BED INDONESIA

JEMUR, KOTA TIRA, JOROK BLOK, W  
GAYAMBAR, DIKARANG BARAI, BEKASI  
JAWA BARAT 17530, INDONESIA

Tel. : 021-8980113 (reception) 8981058 (direct)

FAX : 021-8980216

WEB : www.paramountid.com

E-MAIL : info@paramountid.com



Reg. No. : 16 00 C 14052

Reg. No. : 01 05 F 15001

Reg. No. : 06 104 0020

